



PERBEKEL DESA DAJAN PEKEN
KABUPATEN TABANAN

KEPUTUSAN PERBEKEL DESA DAJAN PEKEN
NOMOR 42 TAHUN 2025

TENTANG

PENETAPAN NARASUMBER PELATIHAN PENGELOLAAN
BADAN USAHA MILIK DESA

PERBEKEL DESA DAJAN PEKEN

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pengetahuan dan pemahaman pengurus BUM Desa Cemara Desa Dajan Peken tentang tata kelola, laporan pertanggungjawaban dan tata cara pemasaran BUM Desa;
- b. bahwa untuk maksud huruf a tersebut diatas dipandang perlu mengadakan Pelatihan Pengelolaan BUM Desa bagi pengurus BUM Desa Cemara Desa Dajan Peken;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Perbekel tentang Penetapan Narasumber Pelatihan Pengelolaan BUM Desa ;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
- 2.. Peraturan Bupati Tabanan Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan di Desa (Berita Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2016 Nomor 19);
3. Peraturan Bupati Tabanan Nomor 44 Tahun 2017 Tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan Serta Pembubaran Badan Usaha Milik Desa;
4. Peraturan Bupati Tabanan Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2019 Nomor 12);

5. Peraturan Desa Dajan Peken Nomor 07 Tahun 2024 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Desa Dajan Peken Tahun 2024 nomor 07);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN PERBEKEL TENTANG PENETAPAN NARASUMBER PELATIHAN PENGELOLAAN BUM DESA.
- KESATU ; Menetapkan Bapak I WAYAN RIGUNAWAN TAPM Kabupaten Tabanan sebagai narasumber dalam kegiatan Pelatihan Pengelolaan BUM Desa, Desa Dajan Peken Tahun Anggaran 2025 :
- KEDUA ; Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan
- KEEMPAT : Apabila dikemudian hari dalam Keputusan ini terdapat kesalahan atau kekeliruan maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Dajan Peken
Pada tanggal : 19 Maret 2025
PERBEKEL DESA DAJAN PEKEN



NYOMAN SUKANADA

Tembusan disampaikan kepada, Yth :

1. Kepala DPMD Kabupaten Tabanan di Tabanan;
2. Camat Tabanan di Tabanan
3. Ketua BPD Desa Dajan Peken di Dajan Peken
4. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan.
5. Arsip.